

Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)

¹Ramlan Darmansyah, ²Ade Sartika

^{1,2}Universitas Riau

^{1,2}Kampus Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec.Tampan,Kota Pekanbaru,Riau
ramlan.darmansyah0367@student.unri.ac.id

ABSTRACT

The research was motivated by the existence of problems related to the interests of women which needed representation of women in the legislative body and also influences the provisions in Law Number 8 of 2012 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD and DPRD relating to the 30% quota for women's representation. The formulation of the problem in this research is what is the form of legal guarantee for women's representation in the political sphere?. Then second, what is the level of vote acquisition of PPP women legislative candidates in the 2019-2024 election period in Dumai City ?. The purpose of this research is to see the certainty of legal guarantees for women's representation in the political realm and to see the level of vote acquisition of women legislative candidates for the PPP party in the 2019-2024 elections in Dumai City. The focus of this research is to examine the results of women's vote acquisition in politics, especially in the Dumai City United Development Party (PPP) for the 2019-2024 period. This research is a research that uses the literature study method, where the data used comes from materials such as books, journals, and the results of research libraries from various references. The results of this study indicate that the results of women's votes from the United Development Party (PPP) in Dumai City have decreased significantly. This is because none of the women legislative candidates have succeeded in holding the legislative seats as representatives of women in the political arena.

Keywords: Representation, Women, Politics, Political Parties, Votes

ABSTRAK

Penelitian dilatar belakangi oleh adanya permasalahan terkait kepentingan perempuan yang membutuhkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta mempengaruhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait dengan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk jaminan hukum atas keterwakilan perempuan dalam ranah politik ?. Lalu kedua, bagaimana tingkat perolehan suara caleg perempuan PPP periode Pemilu 2019-2024 di Kota Dumai?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kepastian jaminan hukum bagi keterwakilan perempuan di ranah politik dan untuk melihat tingkat perolehan suara caleg perempuan partai PPP pada Pemilu 2019-2024 di Kota Dumai. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji hasil perolehan suara perempuan dalam politik khususnya pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai periode 2019-2024. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi pustaka, dimana data yang digunakan bersumber dari bahan berupa buku, jurnal, dan perpustakaan hasil penelitian dari berbagai referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan suara perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pasalnya, tidak ada satu pun caleg perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif sebagai wakil perempuan di kancah politik.

Kata Kunci : Representasi, Perempuan, Politik, Partai Politik, Perolehan suara

I. PENDAHULUAN

Deskriminatif terhadap perempuan sebagai seseorang warganegara baik dalam ruang public maupun sebagai aktor politik sudah berlangsung sejak lama, meskipun gerakan perempuan telah lama di dekralisasi. [1] menjelaskan bahwa dengan menggunakan analisis gender hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dalam manifestasinya seperti, terjadinya marjinalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya deskriminasi pada salah satu jenis kelamin yang dianggap bahwa perempuan itu lemah, emosional, tidak mampu berfikir jernih dan sebagainya, pandangan negatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja dalam rumah tangga. Hal ini yang menjadi masalah bagi analisis gender, dimana perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan menyebabkan deskriminatif pada peranan kaum perempuan terutama dalam ruang publik dan politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusi untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat [2]. Jelas bahwa dalam hal ini pintu peluang bagi perempuan untuk ikut serta dalam konteks politik telah dibuka tanpa harus mempermasalahkan unsur-unsur gender. Perempuan diberikan pintu peluang untuk ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai pejabat politik atau anggota legislatif.

Dalam penelitian [3] menjelaskan bahwa jika model kesetaraan 50 banding 50 ditetapkan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia, maka kaum perempuan masih ketinggalan jauh dengan kaum laki-laki. Jika melihat pada hasil pemilihan umum 2004 menunjukkan bahwa caleg perempuan terpilih dengan jumlah persentase 11% (16 orang) dibanding dengan laki-laki dengan jumlah persentase 89% (489 orang) dari total 550 kursi di DPR, angka caleg perempuan naik dari 8,8% pada Pemilihan Umum 1999. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan meningkat dalam dunia politik, bagaimana usaha perempuan untuk ikut berperan andil dalam dunia politik dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan publik.

Upaya peningkatan dan penguatan peran perempuan di lembaga legislatif merupakan upaya menuju pada kesetaraan gender di bidang politik. Partai politik dituntut sebagai salah satu institusi demokrasi memiliki peran strategis dalam melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan di bidang politik [4]. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. [5]

Berdasarkan kajian [6] menjelaskan keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukanlah dimaksud untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukan berarti mengambil kekuasaan kaum laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin secara menyeluruh, akan tetapi untuk memberikan peranan bagi kaum perempuan bahwa kaum perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

Joni Lovenduski meyakinkan bahwa kaum perempuan akan melakukan perubahan dalam empat bidang, meliputi institusional/prosedural, representasi, pengaruh terhadap output dan diskursus [7]. Institusional/Prosedural adalah dimana membuat parlemen lebih ramah perempuan melalui peraturan-peraturan yang memajukan kepedulian gender, representasi adalah dimana menjamin keberlanjutan perempuan dan meningkatkan akses ke parlemen, dampak/pengaruh terhadap kebijakan adalah dimana feminisasi legislasi dengan memastikan sudah mempertimbangkan pada isu dan peran perempuan, diskursus adalah dimana mendorong sikap publik terhadap perempuan. Maka dalam hal ini peran perempuan dalam keikutsertaan dalam dunia politik memberikan dampak bagi gender terutama bagi kaum perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. [8] menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap suatu hal yang penting. Beberapa diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Gender merupakan suatu kajian yang mendasar bagi keterlibatan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam aktifitas sosial terutama dalam aktor politik dalam mengambil kebijakan publik. Perbedaan gender dalam dunia politik bukan terjadi karna faktor biologis atau kelamin akan tetapi, kemampuan fungsi dan peran dalam keterlibatan sebagai aktor politik.

Dari fenomena dan latar belakang diatas dapat diambil beberapa masalah bagaimana keterwakilan perempuan dalam dunia politik terutama yaitu sebagai calon legislatif yang menduduki parlemen. Masalah *pertama*, Keterwakilan perempuan diragukan oleh banyak orang karna menilai bahwa perempuan tidak mampu untuk mengurus politik dan negara sehingga rendahnya jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia politik terutama dalam parlemen. *Kedua*, Walaupun pemerintah sudah menetapkan kuota bagi perempuan yaitu 30% dalam kepengurusan partai politik, akan tetapi hanya sebatas formalitas saja dan tidak memiliki pengaruh terhadap peranan perempuan dalam dunia politik. *Ketiga*, masalah yang terjadi saat ini bahwa perempuan dinilai kurang dalam hal pengetahuan dan wawasan dibidang politik dan negara sehingga menyebabkan penurunan kepercayaan dalam perekrutan atau pun dalam pencalonan legislatif. Terdapat beberapa issue fenomena dalam permasalahan kesetaraan gender antara lain sebagai berikut:

1. Perempuan merupakan salah satu komponen penting bagi berjalannya sebuah demokrasi dalam suatu negara. Dikutip dalam Scholastica Gerinty (2017) di tingkat level ASEAN bahwa indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara di tingkat dunia internasional, posisi indonesia berada pada peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste dan Pakistan [9]. Angka tersebut menjelaskan bahwa negara indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara lain masih kurang memperhatikan bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wakil perempuan dalam ranah politik salah satunya partai politik dan parlemen.
2. Pemerintah menetapkan bahwa dalam kepengurusan suatu partai politik, harus ada minimal 30% kehadiran perempuan. Akan tetapi itu hanya sebagai formalitas pemenuhan kuota saja, sebaiknya dalam perekrutan kader perempuan dalam partai politik harus diperkuat dengan pengetahuan dan wawasan [10]. Perempuan bisa saja

menjadi seorang legislator atau seorang pembuat kebijakan dalam ranah politik akan tetapi dengan pengetahuan dan wawasan yang kuat. Seringkali perempuan disebut sebagai makhluk yang irasional dan melakukan sesuatu terlalu menggunakan perasaan sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal.

3. Keterwakilan perempuan di parlemen dinilai belum terpenuhi secara utuh. Pada hasil Pemilihan Umum tahun 2019 keterwakilan perempuan hanya mencapai 20,57 persen dari total 575 kursi DPR RI. Dalam permasalahan ini partai politik perlu untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik seperti untuk tampil dalam forum-forum tertentu dan memberikan dukungan kampanye bagi calon anggota legislatif perempuan [11].

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang demokrasi, sebagai salah satu cirinya yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik yang merupakan aspek penting dari nilai-nilai demokrasi. Partisipasi dalam hal politik ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja namun juga tak terlepas dari peran perempuan didalamnya. Sebagai salah satu bentuk dari adanya demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai perkembangan yang memberikan warna tersendiri di dunia perpolitikan Indonesia, dengan adanya pemilihan umum seperti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Badan Legislatif yang dipilih melalui Partai Politik.

Pada hakekatnya kedudukan perempuan dan laki-laki haruslah sama, dimana hubungan itu haruslah seimbang dan setara. Dalam pemahaman ini, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara perempuan dan laki-laki. Setiap orang dengan jenis kelamin apapun berhak dan mempunyai peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah politik [12]. Sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Segala warna negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam Undang-Undang ini dijelaskan mengenai Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum. [13] menjelaskan adapun persamaan hak perempuan dengan laki-laki adalah:

- a) Untuk memilih dan dipilih
- b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya dan memegang jabatan dalam pemerintah serta melaksanakan yang berhubungan segala fungsi pemerintah disemua tingkat.
- c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia, bahwa jumlah penduduk terbesar adalah jumlah perempuan. Dalam kenyataannya, perempuan merupakan salah satu kelompok penting dalam demokratisasi. Kondisi ini dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian tidak menutupi kemungkinan untuk perempuan terlibat dalam memperebutkan kursi impian di Lembaga legislatif sebagai bentuk dari representasi perempuan di ranah politik. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tidak ada demokrasi yang sejati tanpa melibatkan representasi perempuan didalamnya. Karena Representasi Perempuan dalam politik adalah elemen utama jika hendak membicarakan upaya mempromosikan demokrasi yang ramah gender (*Gender Democracy*). [14]

Di era reformasi, keterlibatan perempuan dalam dunia politik sudah menjadi hal yang lumrah terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi salah satu kabar gembira bagi kaum perempuan Indonesia saat ini, karena telah ditetapkannya kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.

Partai politik sering kali cenderung memandang potensi perempuan di ranah politik dengan sebelah mata dan beranggapan bahwa perempuan tidak dapat hak untuk berpolitik dengan baik. Artinya hak perempuan dalam politik hanya sekedar dijadikan “alat dalam sistem politik” oleh sebab itu di sebagian partai politik yang mendaftarkan atau mencalonkan perempuan sebagai calon legislatif hanya sekedar untuk memenuhi syarat kelengkapan yang ditetapkan Undang-Undang saja. Perempuan dan politik mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari dunia politik, seiring dengan perkembangan kesadaran perempuan tentang persamaan hak. [15] menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Keterlibatan politik melalui partai politik, yaitu anggota partai, pengurus atau pimpinan partai politik, calon dalam pemilihan umum, anggota Lembaga legislatif, kepala negara dan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).
- 2) Keterlibatan politik tidak melalui partai politik, yaitu keterlibatan yang didasarkan atas kemampuan diri sendiri yang mencakup keterlibatan dalam birokrasi pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan berbagai Komisi atau badan pemerintah.

Pentingnya peran perempuan di ranah politik yaitu sebagai perwujudan dari representasi perempuan di ranah politik. Figur perempuan perlu dikedepankan dalam posisi pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang dihasilkan juga dapat mengakomodir kepentingan perempuan dan sebagai representasi perempuan untuk mengurangi problem yang dialami perempuan, dengan artian, perjuangan kepentingan perempuan pun harus dilakukan oleh perempuan [16]. Dalam situasi yang demikian, maka diperlukan kesadaran dari perempuan sebagai interpretasi dari dalam diri perempuan untuk memasuki dunia perpolitikan.

Pada pemilihan umum tahun 2019 merupakan satu jalan yang ditempuh oleh para calon legislatif untuk menentukan perolehan suara sebagai penentu untuk menduduki atau tidaknya caleg di kursi legislatif. Dengan adanya pemilu tersebut tidak terlepas juga dari peran perempuan untuk berkiprah dan berperan aktif dalam bidang politik. Meskipun jumlah perempuan diberbagai daerah di Indonesia melebihi jumlah dari kaum laki-laki, tetapi tidak menutupi kemungkinan perempuan untuk berada dan duduk di kursi legislatif. Demikian juga dengan kondisi di Kota Dumai pada pemilihan legislatif tahun 2019. Termasuk salah satu partai politik khususnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di daerah Provinsi Riau yaitu Kota Dumai. Dari jumlah 30 orang yang mendaftarkan diri menjadi calon legislatif, terdapat 11 orang perempuan dari Partai PPP yang mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Dari jumlah 11 perempuan yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif ini tidak satu pun yang lolos untuk menduduki kursi di DPRD Kota Dumai. Perolehan suara pada pileg 2019 tersebut bisa dikatakan mengalami penurunan yang signifikan bagi PPP dapat dilihat dari hasil pemilu legislatif sebelumnya pada tahun 2014 yang mendapatkan perolehan suara perempuan yang menduduki kursi DPRD hanya satu orang.

Dengan demikian, berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dengan kuota 30% Keterwakilan Perempuan belum bisa dikatakan mencapai target, hal ini dikarenakan masih rendahnya persentase perolehan suara perempuan pada pemilu legislatif di Kota Dumai. Dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD kota Dumai hanya

berjumlah 3 orang, yaitu 2 (dua) orang yang berasal dari partai NASDEM dan 1 dari partai Golkar.

Berdasarkan hasil dari penjabaran latar belakang diatas yang diperoleh dari kajian terdahulu, konsep-konsep berkaitan dengan gender dan politik serta fenomena-fenomena perwakilan perempuan dalam ruang politik, baik tingkat global maupun khusus ditingkat lokal yaitu studi kajian daerah Kota Dumai, Provinsi Riau, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk jaminan hukum terhadap keterwakilan perempuan dalam ranah politik?, kemudian yang kedua, bagaimana tingkat perolehan suara calon legislatif perempuan PPP pada pemilu periode 2019-2024 di Kota Dumai?. Berdasarkan rumusan tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kepastian jaminan hukum terhadap keterwakilan perempuan di ranah politik dan untuk melihat tingkat perolehan suara calon legislative perempuan partai PPP pada pemilu 2019-2024 di Kota Dumai.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Representasi

Menurut konsep yang dijelaskan oleh [17] mengemukakan bahwa representasi adalah hal yang layak berada dalam politik modern. Terdapat empat cara memandang representasi menurut Hanna Pitkin yaitu¹:

- 1) Memandang dari perspektif otoritas, representasi merupakan suatu yang disebut sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil individu yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan. Sedangkan terwakil adalah yang memberikan beberapa haknya, mampu bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan atau diberikan oleh wakil.
- 2) Representasi deskriptif yaitu yang dalam praktiknya seorang representator mampu membela atau mengadvokasi kelompok yang memiliki karakter politik yang sama.
- 3) Representasi simbolis yaitu pada saat representator atau wakil menghasilkan sebuah ide bersama terwakil.
- 4) Representasi substantif yaitu ketika representator membawa kepentingan ide-idenya yang mewakili suara yang terwakil kedalam area kebijakan.

Menurut [18] Representasi adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dalam representasi terdapat dua kategori yang membedakannya yaitu, kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) yaitu perwakilan yang pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik dan kategori kedua adalah perwakilan fungsional (*functional representation*) yang menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengembal "mandat".

Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu kekuatan politik karena rakyat itu jumlahnya besar tetapi hanya diam, maka tidak semua dapat terwakil di parlemen, inilah yang menjadi cikal

bakal dibentuknya partai politik yang akan duduk dilembaga legislatif tersebut [19]. Secara umum dapat diartikan Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Partai politik mempunyai fungsi yang sama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ide tertentu. Selain itu, partai politik juga mempunyai fungsi tertentu yaitu: sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyaring dan melatih calon-calon kader.

Teori Gender

Pengertian gender adalah sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*Social construction*) dan kultural (*Cultural construction*). Seperti anggapan bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri tersebut adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat tersebut bisa terjadi pada diri laki-laki ataupun perempuan [20].

Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami secara umum bahwas Gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial, budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendeskriminasi salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

Perjalanan politik gender dari zaman dahulu beranggapan bahwa politik identik dengan laki-laki, keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan hal yang sulit untuk dicapai perempuan, karena sebagian dari partai politik yang masih beranggapan bahwa perempuan ditempatkan sebagai “subordinatif” yaitu yang hanya mendengarkan berbagai larangan dan lebih banyak menerima dan mengikuti aturan dibandingkan lelaki, dan laki-laki ditempatkan sebagai “superior” yaitu sebagai pengawas kegiatan perempuan [21].

Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting, seperti menjadi kepala negara, jabatan kementerian negara dan lain sejenisnya, adalah bentuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan negara. Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya [22]. Maka dari politik gender mengkaji bahwa adanya keseimbangan antara keterwakilan kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan publik sebagai bentuk usaha pemerataan pembangunan negara.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan hasil library research dari berbagai referensi yang merupakan bahan

pendukung penulisan berkaitan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bentuk dari metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menekankan pada sumber-sumber data dokumen yang dijabarkan secara konseptual kemudian ditarik kesimpulan berupa narasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Hak Perempuan Dalam Politik

Berbicara tentang politik tidak terlepas dari, peran perempuan didalamnya. Hak politik perempuan yang sudah jelas tertera aturannya, tidak ada satu aturan yang tidak mengakui hak perpolitikan perempuan, misalnya dalam hak memilih dan dipilih. Namun, dalam kenyataannya, perempuan lebih banyak menggunakan hak nya saja, yaitu hak untuk memilih saja. Sementara hak untuk dipilih kurang diaplikasikan oleh perempuan. Dalam hal ini tingkat partisipasi perempuan dalam politik masih rendah. padahal sudah jelas ditetapkan peraturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif. Dengan adanya peraturan tersebut maka seharusnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif lebih tinggi dan merupakan satu langkah maju untuk mendukung keterlibatan perempuan di ranah politik. Dengan adanya hal ini maka dapat melindungi kepentingan perempuan dalam hak-hak politiknya dan dapat mengurangi problem mengenai perempuan. [23]

Sebagai negara yang demokrasi, indonesia mempunyai prinsip dasar demokratis yaitu setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Dan memberikan pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Yang menuntut pentingnya keadilan distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial yang terdapat pada manusia. Hak-hak politik perempuan telah ditetapkan melalui instrument-instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*).

[24] menjelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan, sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa satu diskriminasi
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Hal ini perlu di sadari oleh perempuan-perempuan indonesia karena mereka adalah salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan tindakan khusus dalam rangka melindungi dan mewujudkan hak konstitusionalnya. Anggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa posisi perempuan yang seringkali dianggap dibawah posisi laki-laki. Meskipun hak-hak konstitusional nya sudah jelas tertera dalam perundang-undang sering kali hak tersebut sulit untuk diakses oleh perempuan dikarenakan pandangan yang bias gender terhadap perempuan. Sehingga lahirlah beberapa Undang-Undang yang respontif gender yaitu, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maka pengaturan mengenai keterwakilan perempuan yang merupakan cerminan dari perjuangan hak asasi perempuan. Karena memandang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam pasal 46 yang menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Merupakan satu kabar yang gembira bagi kaum perempuan, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik sebagai representasi suara perempuan di legislatif. Mengingat bahwa jumlah perempuan yang mewakili lebih dari setengah penduduk Indonesia. Terkait permasalahan perwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan. Realita yang terjadi saat ini adalah bahwa rendahnya tingkat partisipasi perempuan di ranah politik, oleh karena itu ada beberapa argumen yang menjadikan representasi perempuan di ranah politik itu sangat berarti.

Ada beberapa unsur yang dilihat dalam keterwakilan perempuan dalam ranah politik menurut [25] Pertama, dilihat dari segi demokrasi yaitu sesuai dengan fenomena saat ini bahwa jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Hal ini menjadi hal yang wajar bagi perempuan untuk duduk di kursi DPRD mewakili suara aspirasi perempuan. Kedua, segi kesetaraan, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, representasi politik perempuan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan demokrasi. Ketiga, penggunaan sumber daya, yaitu penggunaan kemampuan perempuan dalam hal intelektual. Keempat, segi perwakilan, diperlukannya keterwakilan perempuan di ranah politik, sebagai pembuatan dan pengambilan kebijakan mengenai peran perempuan karena jika tidak ada representasi perempuan di ranah politik dalam hal pengambilan keputusan kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

2. Representasi Perempuan di DPRD Kota Dumai Hasil Perolehan Suara Perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2019-2024.

Representasi perempuan dalam ranah politik sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam hal kuantitas. Dengan keadaan Indonesia saat ini yang tengah menjalankan *affirmative action* (tindakan khusus sementara) keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal (8) ayat e yang berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik dan calon legislatif pada setiap tingkatan, dari pusat sampai kabupaten/kota” poin pentingnya adalah “memaksa”.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang tersebut, 15 dari 16 Partai Politik yang ada di Kota Dumai sudah menempatkan kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif untuk mewakili masing-masing partai politik pengusungnya. Keterwakilan perempuan didalam daftar caleg sementara (DCS) Kota Dumai mencapai 38,74%. Sebanyak 15 sPartai Politik ini terdapat 427 bakal calon anggota legislatif yang mendaftar tetapi dalam proses rekrutmennya hanya 413 caleg yang memenuhi syarat, terdapat 160 calon anggota legislatif perempuan yang lolos dalam proses pendaftaran. Jadi persentasi kuota perempuan di legislatif untuk pendaftaran sudah lebih dari 30% sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. [26]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai telah menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Dumai pada pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor. 57/HK.03.1-kpt/1472/kota/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018 lalu. Untuk mengetahui proposisi jumlah keterwakilan calon anggota legislatif perempuan maupun laki-laki di Kota Dumai. Yang mana pada seluruh Partai Politik pengusung calon anggota legislatif telah membuat Fakta Integritas dalam proses pencalonan dan proses seleksi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan uraian keterwakilan perempuan, jumlah laki-laki dan Pengisian Daerah Pemilihan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel.1 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Duma dan Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan.

No	Partai Politik	Calon DCT	Jenis Kelamin		Persentase Perempuan
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	30	16	14	46,67%
2	Gerindra	30	19	11	36,67%
3	PDIP	30	19	11	36,67%
4	Golkar	30	19	11	36,67%
5	NasDem	30	18	12	40,00%
6	Gerakan Perubahan Indonesia	30	18	12	40,00 %
7	Berkarya	16	10	6	37,50%
8	PKS	30	19	11	36,67%
9	Partai Persatuan Indonesia	Tidak ada mengajukan/mendaftarkan calon			
10	PPP	30	19	11	36,67%
11	Partai Solidaritas Indonesia	29	16	13	44,83%
12	PAN	30	19	11	36,67%
13	HANURA	30	19	11	36,67%
14	DEMOKRAT	30	19	11	36,67%
15	Partai Bulan Bintang	30	19	11	36,67%

16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	8	4	4	50,00%
----	---	---	---	---	--------

JUMLAH		413	253	160	38,74%
---------------	--	------------	------------	------------	---------------

Sumber: KPU Kota Dumai Tahun (2019)

Berdasarkan dari surat keputusan KPU kota Dumai diatas, maka dapat dilihat bahwa persentase kuota perempuan yang mendaftarkan atau mencalonkan diri untuk menduduki kursi legislatif sudah melebihi dari 30% kuota perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Namun dalam proses pemilihan suara terbanyak tetap berada ditangan rakyat. Dari jumlah Daftar Calon Tetap anggota legislatif perempuan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataannya di lapangan. Hasil perolehan suara perempuan berdasarkan pemilihan umum serempak di Kota Dumai dari 15 Partai Politik yang mencalonkan para Caleg perempuannya, hanya terdapat 3 (tiga) partai yang berhasil menduduki kursi legislatif di DPRD Kota Dumai yaitu Syarifah yang berasal dari Partai Golkar, Sri Wanah dan Hj. Haslinar S.Sos yang berasal dari Partai NasDem.

Hasil pemilihan legislatif pada 17 April 2019 lalu, tidak menghasilkan penguatan posisi perempuan diranah politik, jumlah perempuan yang masih rendah untuk menduduki kursi DPRD Kota Dumai dan tidak memenuhi kuota perempuan. Termasuk pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bisa dikatakan bahwa dalam proses pencalonannya sudah melebihi 30% kuota perempuan, namun pada kenyataan hasil dilapangan tidak ada satu pun perempuan yang berhasil meraih atau menduduki kursi DPRD sebagai representasi perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan. Namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai telah maksimal dalam mempersiapkan calon anggota legislatif perempuannya pada Pemilihan Umum 2019, Sebanyak 30 orang Calon Anggota Legislatif yaitu diantaranya 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan yang telah didaftarkan oleh PPP Kota Dumai ke Kantor KPU Kota Dumai, yang terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Pemilihan yaitu Dapil 1 Kecamatan Dumai Kota, Dapil 2 Kecamatan Dumai Timur/ Kecamatan Medang Kampai, Dapil 3 Kecamatan Bukit Kapur/ Kecamatan Sungai Sembilan dan Dapil 4 Kec. Dumai Barat/ Kec. Dumai Selatan.

Dalam hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai mendaftarkan dan menampilkan kandidat-kandidat yang sudah berpengalaman dan paham tentang politik yang utamanya adalah kader-kader partai dari partai pegusungnya. Tak hanya itu, kandidat juga dipilih dengan melihat kemampuan kualitas yang dimiliki seperti melihat dari pengetahuann umum, latarbelakang Pendidikan dan juga yang memiliki pengalaman berorganisasi agar setelah memasuki atau berada di dunia perpolitikan nantinya dapat memahami apa saja hal yang harus dilakukannya. Posisi seorang kandidat atau calon anggota legislatif juga sangat menentukan keberhasilannya, dan tentunya dapat mengetahui dari mana arah dan sumber sasaran untuk menentukan perolehan suara pada saat pemilihan umum legislatif. Tidak terlepas juga dari peran kandidat atau calon legislatif perempuan yang juga harus mengetahui arah sasaran dan sumber perolehan suara yang dapat menentukan tingkat keberhasilannya dalam pemilu. Dalam hal ini, calon anggota legislatif perempuan dalam pemaparan program kerjanya tentunya sasaran utamanya adalah sesama kaum perempuan, karena dalam penyampaianya pun akan terasa nyaman, mudah untuk memahami satu sama lainnya, dan tentunya caleg perempuan merupakan penyalur aspirasi dan pembuat kebijakan untuk

perempuan sebagai pembawa perubahan pada kaum perempuan. Namun, tidak hanya pada kaum perempuan saja untuk mendapatkan dan meraup perolehan suara tetapi juga tidak terlepas dari semua kalangan dan lapisan masyarakat.

Sesuai dengan hal tersebut, tidak terlepas dari yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai Samsul Bahri yang mengatakan bahwa “Nama-nama tersebut adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas, yang insyaallah akan mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Dumai” . Dari 30 caleg yang didaftarkan oleh PPP ke KPU kota Dumai hanya 3 caleg yang berhasil lolos dan menduduki kursi DPRD Kota Dumai dan tidak ada satupun caleg perempuan yang lolos dan menduduki kursi DPRD Kota Dumai dari PPP. Dan perolehan suara perempuan PPP dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel.2 Nama Anggota Calon Legislatif Perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai dan Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilu 2019.

No	Nama Caleg	Dapil	No Urut dan Perolehan Suara
1	Musliana	Dapil 1. Kec. Dumai Kota	1 (74 suara)
2	Diana SE	Dapil 1. Kec. Dumai Kota	4 (5 suara)
3	Mala Aini, S.Pd	Dapil 2. Kec Dumai Timur/ Kec. Medang Kampai	2 (65 suara)
4	Endang Oktarosina	Dapil 2. Kec Dumai Timur/ Kec. Medang Kampai	5 (9 suara)
5	Yuliana, S. E, Sy	Dapil 2. Kec Dumai Timur/ Kec. Medang Kampai	7 (31 suara)
6	Hidayati Utami	Dapil 3. Kec. Bukit Kapur/ Kec. Sungai Sembilan	3 (75 suara)
7	Apri Fitriani	Dapil 3. Kec. Bukit Kapur/ Kec. Sungai Sembilan	6 (26 suara)
8	Mariani Hasibuan S.Ag	Dapil 3. Kec. Bukit Kapur/ Kec. Sungai Sembilan	8 (30 suara)
9	Hendika Syafutri	Dapil 4. Kec. Dumai Barat/Kec. Dumai Selatan	3 (30 suara)
10	Kemila	Dapil 4. Kec. Dumai Barat/Kec. Dumai Selatan	4 (16 suara)
11	Bunga Naulita Lubis	Dapil 4. Kec. Dumai Barat/Kec. Dumai Selatan	9 (10 suara)

Sumber: KPU Kota Dumai tahun (2019)

Dari hasil perolehan suara tersebut sudah jelas terlihat bahwa rendahnya perolehan suara perempuan PPP pada pemilu legislatif tahun 2019. Padahal representasi perempuan dalam politik saat ini memiliki peranan yang sangat penting untuk mewakili aspirasi dari suara perempuan dan menjadi kontrol jalannya roda pemerintahan yang akan membawa perubahan. Menurut pandangan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai aturan 30% kuota caleg perempuan di legislatif tentunya sangat menyepakati aturan tersebut dan menjunjung tinggi peran perempuan dalam politik agar perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal perpolitikan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat mendukung adanya peran perempuan dalam proses politik dalam memperjuangkan hak politik maupun fungsi dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Agenda dan Strategis perjuangannya tetap memberdayakan perempuan karena melihat jumlah perempuan yang jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki maka perjuangan hak perempuan harus mendapatkan porsi yang penting untuk diperjuangkan namun tidak terlepas dari program kesetaraan gender dan berlandaskan pada nilai-nilai islam dan kearifan lokal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Jaminan dan hak perempuan di ranah politik sudah jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Yang mengharuskan mengharuskan 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPD, DPRD untuk berkontestasi dalam pemilu. Yang merupakan kabar gembira bagi kaum perempuan karena dapat mewakili suara perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun, hal tersebut dilakukan oleh beberapa partai sebagai syarat kelengkapan dalam politik saja.

Partisipasi perempuan dalam politik di Kota Dumai bisa dikatakan sudah sangat baik, karena sudah banyaknya partai politik yang mendaftarkan calon anggota legislatif perempuan pada pemilu legislatif 2019 salah satunya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, dalam perolehan suara yang didapatkan tingkat representasi perempuan di Politik masih sangat rendah dan tidak signifikan dalam perkembangannya.

Hasil perolehan suara perempuan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai menurun secara signifikan, dari jumlah 30 Calon Legislatif yang didaftarkan DPC PPP ke Kantor KPU Kota Dumai yaitu sebanyak 19 orang calon legislatif laki-laki dan 11 orang Calon Legislatif perempuan hanya 3 yang berhasil lolos dan menduduki kursi DPRD Kota Dumai dan tidak ada satupun calon legislatif perempuan yang berhasil lolos. Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) tetap menjunjung tinggi dan mendukung perempuan dalam hal perpolitikan untuk memperjuangkan hak berbangsa dan bernegaranya tanpa terlepas dari program kesetaraan gender dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai islam dan kearifan lokal.

V1. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Very Wahyudi, "" Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender".," *Jurnal Politik Islam*, vol. Vol,1, no. No,1, pp. 82-85, 2018.
- [2] Liza Ana Maria Gadi Djou, ""Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak".," *JurnalHukum*, vol. Vol,4, no. No,3, 2018.
- [3] Joko Sutarto, ""Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004",," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. Vol 2, no. No 2, pp. 3-13, 2011.
- [4] Al Rafni, ""Kesetaraan Gender Dalam Politik : Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah".," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, vol. Vol 3, no. No 2, pp. 145-171, 2013.
- [5] Bari Farzani, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2010.
- [6] Liky Faizal, ""Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)",," *Jurnal TAPIS*, vol. Vol 12, no. No 1, pp. 93-110, 2016.
- [7] Aisyah Putri, ""Bayang- Bayang Afiriasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia)",," *Jurnal Studi Politik*, vol. Volume 2, no. Nomor 1, 2011.
- [8] Siti Nimrah Sakaria, ""Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)",," *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, vol. Volume1, no. Nomor 1, pp. 173-181, 2015.
- [9] Siti Nurul Hidayah. (2018. , Agustus).m.detik.com. [Online]. (<https://m.detik.com/news/kolom/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>)
- [10] Achmad Fardiansyah. (2019, Mei) news.okezone.com. [Online]. (<https://news-okezone.com/kaderisasi-perempuan-di-partai-politik-harus-dilandasi-ilmu-dan-wawasan>)
- [11] Dedy Priatmojo. (2019, September) vivanews.com. [Online]. (<https://www.vivanews.com/keterwakilan-perempuan-di-DPR-Priode-2019-2024-Tak-Capai-30-Persen>)
- [12] Anthonius Sitepu. Nurrahmi MZ, ""Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera” ,” *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, vol. Volume 9, , no. Nomor 2, pp. 93-110, 2017.
- [13] dkk. Khairul Anwar, *Reposisi Perempuan Dalam Panggung Politik*. Pekanbaru: ISDP, 2004.
- [14] Amir Effendi Siregar, ""Transkrip Diskusi Representasi Politik Perempuan: Sekadar Warna atau Turut Mewarnai?“,” *Jurnal Sosial Demokrasi*, vol. edisi 6, p. 12, 2009.
- [15] Maswadi Rauf, *Karakteristik Dunia Politik: Tantangan Bagi Kaum Perempuan*. Pekanbaru: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau bekerjasama dengan UNRI Press, 2007.
- [16] Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- [17] Hanna Fenichel Pitkin, *Representation*. Amazon Book: Beresford Book Services, 1969.
- [18] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [19] Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

- [20] Mansor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2016.
- [21] Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- [22] Aruni Rasyidin, *Gender dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Sulawesi: UNIMALPRESS, 2016.
- [23] Evi Novida Ginting, " "Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia", " , *Jurnal POLITEIA*, vol. Volume 3, no. Nomor2, p. 114, 2011).
- [24] Romani Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- [25] Dessy Artina, " "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019", " , *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. Volume 23, , no. Nomor 1, pp. 123-141, 2016.
- [26] tribunnews.com. (2018, Agustus) <https://www.tribunnews.com>. [Online].
(<https://www.tribunnews.com/regional/2018/08/11/14-bacaleg-dprd-kota-dumai-gagal-maju-di-pemilu-2019>.)